



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 30 / PDT /2013 / PT.MTR.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**LOQ AMIL alias AMAQ MUKILLAH** : Umur  $\pm$  75 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dasan Tumbu, RT.29 RW.07, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : **MUKILLAH alias AMAQ HALIPI** : Umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Desember 2012 Nomor : W25.U4/311/HT.08.01.SK/XII/2012, semula sebagai **PENGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING** ; -----

### **M E L A W A N**

1. **HAJI USMAN** ; -----
2. **W A T A N** ; -----
3. **TOHE Alias INAQ SIPA** ; -----
4. **P A T I N** ; keempatnya sama beralamat di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PARA TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PARA TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :  
30/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 11 Februari 2013, tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Mataram tanggal 18 Maret **2013** Nomor : 30 /PDT/2013/PT.MTR tentang  
penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05  
Juli 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah penggugat Loq Trayun alias Amaq Amil, meninggal dunia sekitar  
tahun 1956 dan meninggalkan satu orang anak bernama Loq Amil alias Amaq  
Mukilllah yaitu Penggugat, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan  
harta pusaka berupa tanah pertanian yang terletak disubak Tebaban, wilayah  
Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pipil no,797,  
percil no. 6, klas II, luas 0,980 Ha dan 0,250 Ha telah dijual oleh Penggugat  
sehingga sisanya seluas 0,730 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Hajjah Hafsah

Sebelah Timur : parit/ sawah Haji Usni;

Sebelah Selatan : sawah Haji Lalu Wardani;

Sebelah Barat : parit/sawah Amaq Parihin;

Yang selanjutnya disebut sebagai sengketa dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah orang tua penggugat meninggal dunia pada tahun 1956, tanah sengketa langsung dikuasai oleh penggugat sendiri, kemudian setelah dikuasai kurang lebih 4 tahun oleh penggugat langsung dijual seluas 0,250 Ha kepada Amaq Kiahim dengan harga Rp.13.000,- ( tiga belas ribu rupiah) dan sisanya seluas 0,730 Ha disakapkan atau disuruh kerjakan oleh penggugat kepada Amaq Kiahim/ kakek para tergugat 1s/d 4 tersebut;
3. Bahwa setelah dijual oleh penggugat kepada Amaq Kiahim/ kakek para tergugat seluas 0,250 Ha itu pada tahun 1956, maka oleh Amaq Kiahim / kakek para tergugat dibuatkan surat jual beli tanah seluas 0,490 Ha dengan harga Rp.13.000,- ( tiga belas ribu rupiah ) itu, padahal yang dijual oleh penggugat hanya 0,250 pada tahun 1956, sehingga tanah tersebut masih tersisa 0,730 Ha dari luas 0,980 Ha tersebut;
4. Bahwa sekitar tahun 1965 secara diam-diam lagi kakek para tergugat Amaq Kiahim membuatkan surat jual beli kedua dari sisa tanah sengketa tersebut yaitu seluas 0,490 Ha tanpa penggugat tahu siapa penjual dan pembeli dari tanah sengketa tersebut;
5. Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut masing-masing telah dibagi-bagikan kepada anak-anak dari almarhum Amaq Kiahim dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Keturunan dari almarhum Amaq Zaenudin adalah Tergugat 1 ( Haji Usman ) dikuasai kurang lebih 0,24,5 Ha dan Tergugat 2 ( Patin ), dikuasai kurang lebih seluas 0,24,5 Ha;
  - b. Keturunan dari almarhum Haji Aminollah masing-masing bernama Watan ( tergugat 3) dikuasai kurang lebih 0,250 Ha dan tergugat 4 ( Tahe alias Inaq Sipa ) dikuasai kurang lebih 0,250 Ha;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kami penggugat minta secara baik-baik tanah sengketa secara kekeluargaan akan tetapi tidak pernah ada itikad baik dari para tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat sehingga kami mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Selong;
7. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa merugikan penggugat baik moril maupun materiil yang dikuasai dari tahun 1956 sampai dengan tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian moriil, perbuatan dari para tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa yang merupakan hak penggugat adalah perbuatan yang memalukan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sehingga kerugian moriil ini jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian materiil sebagai berikut :
    - 1 kali tanam padi 10 kwintal pertahun dengan harga perkwintalnya  
 $\text{Rp.300.000,-} \times 10 \text{ kwintal} = \text{Rp.300.000,-} \times 56 = \text{Rp.168.000.000,-}$   
( seratus enam puluh delapan juta rupiah );
    - 1 kali tanam tembakau mendapat 4 kwintal tembakau kering dengan harga perkwintal Rp.2.000.000,- x 4 kwintal = Rp. 8.000.000,- x 56 tahun  
= Rp.448.000.000,- ( empat ratus empat puluh delapan juta rupiah )
    - Hasil cabai perpanen Rp.3.500.000,- x 56 tahun = Rp.196.000.000,-
8. Bahwa penggugat khawatir tanah sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain oleh karena itu penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan ( conservatoir beslaag ) terhadap tanah sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari semua uraian tersebut diatas, kami pihak penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah peninggalan almarhum orang tua penggugat bernama Loq Trayum alias Amaq Amil;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat seluas 0,730 Ha adalah perbuatan melawan hukum;
4. Membatalkan segala jenis surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa seluas 0,730 Ha oleh para tergugat adalah tidak syah dan melawan hukum;
6. Meletakkan sita jaminan ( conservatoir beslaag ) terhadap tanah sengketa agar supaya tanah sengketa tidak dipindahtangankan pada orang lain ;
7. Menghukum kepada para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat serta apa yang ada diatasnya tanah sengketa dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan/ Polri;
8. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebagai berikut :
  - Kerugian moriil Rp.60.000.000,-
  - Kerugian materiil Rp.812.000.000,-
9. Membebankan segala biaya kepada para tergugat yang timbul akibat perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dan atau memberikan putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/PDT.G/2012/PN.SEL. tanggal 13 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.241.000,- ( satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang telah dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Desember 2012 Nomor: 52/PDT.G/2012/PN.SEL. yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 52 /Pdt.G/2012/PN.SEL. diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 4 Januari 2013 ;-----

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding tanggal 28 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong tertanggal 28 Januari 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Tergugat/ Para Terbanding, pada tanggal 30 Januari 2013 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( Inzage ) masing-masing pada tanggal 11 Januari 2013 Nomor : 52 /Pdt.G/2012/PN.SEL. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong kepada kedua belah pihak di mana kepada Penggugat / Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, akan tetapi Penggugat/ Pembanding maupun Para Tergugat/ Para Terbanding tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sesuai surat keterangan Panitera Muda Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/ PDT.G/2012/PN.SEL. tanggal 28 Januari 2013 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---

- Bahwa kurangnya subyek dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena dalam pemeriksaan lokasi atas tanah sengketa, Johariah, SH. dan Sulhan tidak menguasai tanah sengketa ;  
-----
- Bahwa gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feetelijk menguasai obyek sengketa ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/  
Pembanding tersebut, ternyata pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan  
kontra memori bandingnya; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan-keberatan Penggugat/  
Pembanding tersebut, ternyata oleh Hakim Pengadilan Negeri telah  
dipertimbangkan dengan tepat dan benar didalam putusannya yang menyatakan  
bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan terbukti bahwa Johariah,  
SH. dan Sulhan adalah juga menguasai sebagian tanah obyek sengketa, yang  
tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan yang diajukan oleh  
Penggugat/Pembanding adalah tidak cukup beralasan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Selong No : 52/Pdt.G/2012/PN.SEL. tanggal 13 Desember  
2012, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat  
memori banding dari Penggugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan  
diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan  
Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan  
Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua  
keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap  
telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan  
Hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam  
pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan  
Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2012/PN.SEL. tanggal 13 Desember 2012, dapat  
dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah  
dikuatkan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat Undang – undang No.48 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No : 52/PDT.G/2012/PN.SEL. tanggal 13 Desember 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2013**, oleh kami ; **I WAYAN KOTA,S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis, **KETUT MANIKA,S.H. M.H.** dan **HARYONO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 3 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUTARSIH, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS :**

**Ttd.**

**Ttd.**

1. **KETUT MANIKA,S.H.M.H.**  
**S.H. M.H.**

**I WAYAN KOTA.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

2. HARYONO, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

SUTARSIH, Sm.Hk.

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,- +

Jumlah Rp.150.000

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi  
Mataram April 2013  
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH

NIP : 19601215 1989 031 005

Turunan Resmi  
Mataram, April 2013  
Panitera/Sekretaris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. JONI EFFENDI, S.H., M.H.**

**NIP. 19610426 198402 1 001.**

**Untuk Turunan resmi  
Mataram Juni 2011  
Wakil Panitera**

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH**

**NIP : 19601215 1989 031 005**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mataram, Juni 2011**

**Untuk Turunan Resmi**

**Pengadilan Tinggi Mataram,**

**Panitera/sekretaris**

**H. JONI EFFENDI, SH.MH.**

**NIP. 1961 0426 1984 021 001.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)